



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **JONI TARIGAN ALS JON** pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 23.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di kedai kopi saksi Baskami Br Kacaribu atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 22.00 Wib, terdakwa Joni Tarigan Als Jon sedang minum tuak dan karaoke bersama-sama dengan saksi Irgan Oktafianta Singarimbun, saksi Sampit Ginting, saksi Peri Purba, saksi Dinan Sembiring, saksi Rohman Nababan, saksi Andi Sebayang, dan saksi Amran Purba di kedai tuak milik saksi Muatca Tarigan Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah kembali lagi ke kedai milik Baskami Br Kacaribu Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo dan duduk dikursi kedai tersebut. Melihat korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah yang kembali lagi ke kedai milik Baskami Br Kacaribu maka saksi Dahlan Siregar bertanya kepada korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah "yah, tadi katanya capek, kenapa datang lagi?" kemudian dijawab oleh korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah "gejek, la banci medem, megang kel bahanna sora Loudspeaker na (ribut kali, ngak bisa aku tidur, karena kuat kali dibuatnya suara volume karaoke itu)" dengan suara yang kuat. Selanjutnya saksi Prodenta Kacaribu kembali bertanya kepada korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah "uga maka la banci medem? (kenapa ngak bisa tidur?)" kemudian dijawab oleh korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah "gejek, la banci medem, megang kel bahanna sora loudspeaker na (ribut kali, ngak bisa aku tidur, karena kuat kali dibuatnya suara volume karaoke itu)" sehingga orang-orang yang berada di kedai tersebut mendengar ucapan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah dan kemudian orang-orang yang berada di kedai tuak saksi Muatca Tarigan melihat ke arah kedai milik saksi Baskami Br Kacaribu;
- Bahwa saksi Muatca Tarigan yang merupakan abang terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk berhenti beryanyi dan memberhentikan suara musik tersebut karena korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah sudah merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati atas ucapan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah orangtua terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya telah patah dengan panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) cm di atas tempat penyimpanan cabai. Setelah memegang pisau tersebut maka terdakwa menyembunyikannya disamping perut sebelah kiri dan menutupinya dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh terdakwa dan pergi menuju kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu.
- Selanjutnya sekira Pukul 23.10 Wib, terdakwa sampai di kedai saksi Baskami Br Kacaribu dan duduk di sebelah kiri saksi Dahlan Siregar. Kemudian saksi Eka Jaya Pinem bertanya kepada terdakwa "surung kena

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "lenga eteh denga Pak Tua (belum tahu Pak Tua)". Selanjutnya terdakwa membungkungkan badannya sambil mendekati korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah kemudian mengeluarkan pisau yang disembunyikannya dari samping perut sebelah kiri yang ditutupi dari dalam jaket yang dikenakannya kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah sambil berkata "mati kau" sehingga akibat tusukan tersebut membuat usus korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah keluar. Melihat hal tersebut, saksi Dahlan Siregar dan saksi Prodentia Kacaribu memegang tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepaskan pegangan saksi Dahlan Siregar dan saksi Prodentia Kacaribu dan kembali menusuk korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah secara berulang-ulang yang mengenai dada dan tangan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah. Kemudian korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah terlempar di kursi tersebut. Melihat hal tersebut selanjutnya saksi Sentosa Ginting Alias Bapak Feri berlari mendatangi kedai saksi Baskami Br Kacaribu dan kemudian mengambil pisau yang dipegang terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke rumah Sdr. Ganti Tarigan. Sedangkan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah dibawa ke Klinik Restu Ibu oleh saksi Irgan Oktafianta Singarimbun, saksi Begawan Bangun, dan saksi Banura Manalu. Setelah sampai di Klinik Restu Ibu maka pihak Klinik Restu Ibu menyatakan bahwa korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah telah meninggal dunia;

- Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/XII/RS. Bhayangkara/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. F (K), MH. Kes (Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pirman Ginting Alias Bapak Indah pada tanggal 01 Desember 2021 :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus. -----

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada leher sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada kanan dan kiri, perut kanan dan kiri, punggung kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan, kantung zakar, dijumpai luka sayat pada dada kanan, jari telunjuk kiri, anggota gerak bawah kiri. --

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam, resapan darah pada kulit dada bagian dalam kanan dan kiri, dijumpai patah tulang iga ketiga kiri, dijumpai resapan darah pada kulit perut bagian dalam kanan dan kiri, dijumpai luka tusuk yang menembus jantung kiri bawah, paru kiri, penggantung usus, hati, dijumpai darah pada kandung pembungkus jantung sebanyak empat puluh milimeter, dijumpai darah dan gumpalan darah pada rongga dada sebanyak sembilan ratus lima puluh milimeter dan rongga perut sebanyak seratus milimeter. -----

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan sampai dua belas jam saat pemeriksaan;
2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah akrena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung sebelah kiri oleh karena trauma tajam

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di kedai kopi saksi Baskami Br Kacaribu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 22.00 Wib, terdakwa Joni Tarigan Als Jon sedang minum tuak dan karaoke bersama-sama dengan saksi Irpan Oktafianta Singarimbun, saksi Sampit Ginting, saksi Peri Purba, saksi Dinan Sembiring, saksi Rohman Nababan, saksi Andi Sebayang, dan saksi Amran Purba di kedai tuak milik saksi Muatca Tarigan Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya sekira Pukul 23.00 Wib korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah kembali lagi ke kedai milik Baskami Br Kacaribu Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo dan duduk dikursi kedai tersebut. Melihat korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah yang kembali lagi ke kedai milik Baskami Br Kacaribu maka saksi Dahlan Siregar bertanya kepada korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah “iyah, tadi katanya capek, kenapa datang lagi ?” kemudian dijawab oleh korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah “gejek, la banci medem, megang kel bahanna sora Loudspeaker na (ribut kali, ngak bisa aku tidur, karena kuat kali dibuatnya suara volume karaoke itu)” dengan suara yang kuat. Selanjutnya saksi Prodentia Kacaribu kembali bertanya kepada korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah “uga maka la banci medem ? (kenapa ngak bisa tidur ?)” kemudian dijawab oleh korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah “gejek, la banci medem, megang kel bahanna sora loudspeaker na (ribut kali, ngak bisa aku tidur, karena kuat kali dibuatnya suara volume karaoke itu)” sehingga orang-orang yang berada di kedai tersebut mendengar ucapan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah dan kemudian orang-orang yang berada di kedai tuak saksi Muatca Tarigan melihat ke arah kedai milik saksi Baskami Br Kacaribu;
- Bahwa saksi Muatca Tarigan yang merupakan abang terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk berhenti bemyanyi dan memberhentikan suara musik tersebut karena korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah sudah merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati atas ucapan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah. Kemudian terdakwa berdiri dan berjalan mondar mandir selama 10 (sepuluh) menit di samping kedai tuak milik saksi Muatca Tarigan dan berkata sendirian “la nai ku akap kita si organ bas komplek enda pei (ngak ada lagi kita saling menghargai di komplek ini). Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah orangtua terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya telah patah dengan panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) cm di atas tempat penyimpanan cabai. Setelah memegang pisau tersebut maka terdakwa menyembunyikannya disamping perut sebelah kiri dan menutupinya dengan menggunakan jaket yang dikenakan oleh terdakwa dan pergi menuju kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu.
- Selanjutnya sekira Pukul 23.10 Wib, terdakwa sampai di kedai saksi Baskami Br Kacaribu dan duduk di sebelah kiri saksi Dahlan Siregar. Kemudian saksi Eka Jaya Pinem bertanya kepada terdakwa “surung kena pagi momba ndai ? (jadi kalian besok mompanya ?)” dijawab oleh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis sesuai dengan akurat dan selektifnya informasi yang kami sampaikan, kami mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Joni Tarigan Als Jon** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Joni Tarigan Als Jon** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya patah dengan panjang keseluruhan 29,5 cm (dua puluh Sembilan koma lima) bernoda darah;
 - 1 (satu) potong jacket merk CONVERSE ALL STAR;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk BAY BEACH yang telah robek bagian sebelah kanan;
 - 1 (satu) potong celana dalam berbentuk segitiga warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **JONI TARIGAN ALS JON** pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 23.10 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Tarigan als Jon
2. Tempat lahir : Lau Mulgap
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/15 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Joni Tarigan als Jon ditangkap tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa Joni Tarigan als Jon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa menghadap didampingi Adwin Mawardi, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jamin Ginting, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Maret 2022 Nomor 63/Pen.Pid/2022/PN.Kbj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tereseda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya patah dengan panjang keseluruhan 29,5 cm (dua puluh Sembilan koma lima) bernoda darah;
 - 1 (satu) potong jacket merk CONVERSE ALL STAR;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk BAY BEACH yang telah robek bagian sebelah kanan;
 - 1 (satu) potong celana dalam berbentuk segitiga warna biruDimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simamata, S.H., M.H. dan Pajjal Usrin Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Matogu Franky Simamata, S.H., M.H. dan Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., dibantu oleh Heppi Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh T.Bastanta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttt-

-ttt-

Adil Matogu Franky Simamata, S.H., M.H

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

-ttt-

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

-ttt-

Heppi Sinaga, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Dislaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke yang dinyanyikan oleh Terdakwa, dan sesungguhnya keberatan korban tersebut beralasan karena waktu itu sudah waktu istirahat dan tengah malam yaitu pukul 23.00 Wib, selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut keluarga korban telah kehilangan sosok kepala keluarga dan tulang punggung keluarga yang menyokong kehidupan rumah tangga keluarga korban, dengan demikian terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim belum cukup untuk membenarkan pembelajaran bagi masyarakat dan keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Keluarga Korban kehilangan kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JONI TARIGAN ALIAS JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI TARIGAN ALIAS JON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya patah dengan panjang keseluruhan 29,5 cm (dua puluh Sembilan koma lima) bemoda darah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jacket merk CONVERSE ALL STAR yang disita dari Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian, oleh karena barang bukti tersebut juga tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dan tidak berguna lagi untuk Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk BAY BEACH yang telah robek bagian sebelah kanan dan 1 (satu) potong celana dalam berbentuk segitiga warna biru yang telah disita dari tubuh korban dan tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemindaan selain dari memberikan efek jera terhadap pelaku juga bertujuan untuk membina sipelaku dan masyarakat serta memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 340 KUHPidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon agar diberikan keringanan atas tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya dikarenakan rasa sakit hati karena perkataan korban Pirman Ginting karena keberatan terhadap suara musik

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebaruan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dengan menusukkan pisau kearah perut dan dada korban Pirman Ginting dengan tujuan untuk mematikan (menghilangkan nyawa) korban Pirman Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/XII/RS. Bhayangkara/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. F (K), MH. Kes (Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Priman Ginting Alias Bapak Indah pada tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan sampai dua belas jam saat pemeriksaan;
2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung sebelah kiri oleh karena trauma tajam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/XII/RS. Bhayangkara/2021 tanggal 01 Desember 2021 tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa korban Pirman Ginting meninggal dunia sebagai akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa yang telah dengan persiapan terlebih dahulu dengan mempersiapkan sebilah pisau dari rumah orang tuanya, kemudian datang kewarung kopi Saksi Baskami br Kacaribu tempat dimana korban Pirman Ginting berada, dan setelah beberapa waktu kemudian melakukan penusukan terhadap korban Pirman Ginting yang kemudian mengakibatkan korban Pirman Ginting kehilangan nyawanya (meninggal dunia), maka terhadap unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mati kau" akibat tusukan tersebut membuat usus korban Pirman Ginting Alias Bapak Indah keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa merasa sakit hati terhadap perkataan korban Pirman Ginting, dan karena sakit hatinya tersebut Terdakwa kemudian pulang kerumah orang tuanya dan mengambil sebilah pisau dan menyembunyikannya disamping perut sebelah kirinya dengan menutupinya menggunakan jaket yang dipakainya saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui setelah Terdakwa mengambil dan menyembunyikan sebilah pisau tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke kedai kopi milik saksi Baskami br Kacaribu dimana saat itu korban Pirman Ginting berada, dan tidak lama setelah Terdakwa duduk dan berbicara dengan saksi Eka Jaya Pinem, Terdakwa kemudian menusuk korban Pirman Ginting dengan menggunakan pisau yang disembunyikannya dibadannya tersebut secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Pirman Ginting tersebut Terdakwa ada mengucapkan kata-kata "mati kau" sambil menusuk korban Pirman Ginting;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa pulang kerumah orang tuanya mengambil pisau hingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Pirman Ginting tersebut terdapat jarak waktu yang cukup untuk berpikir bagi Terdakwa untuk memikirkan bagaimana cara Terdakwa akan melakukan perbuatannya terhadap korban Pirman Ginting, dan dalam tenggang waktu tersebut juga Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat yang dibutuhkannya untuk melakukan perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah membuat suatu perencanaan akan melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini adalah penusukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa menusuk korban Pirman Ginting tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, hal ini dapat dilihat dari alat yang telah disiapkan dan dari perkataan Terdakwa yang mengatakan "mati kau" pada saat menusuk korban Pirman Ginting, dengan demikian Terdakwa memang dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut karena menghendaki korban Pirman Ginting mati (meninggal dunia);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext. 318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) dalam pasal ini bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempo itu, sipembuat dengan tenang, masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang minum tuak dan karaoke bersama-sama dengan Ipan Oktafianta Singarimbun, Sampit Ginting, Peri Purba, Dinan Sembiring, Rohman Nababan, Andi Sebayang, dan Amran Purba di kedai tuak milik saksi Muatca Tarigan Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo, sekitar Pukul 23.00 Wib Muatca Tarigan yang merupakan abang Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berhenti bemyanyi dan memberhentikan suara musik tersebut karena korban Pirman Ginting Alias Bapak Indah merasa keberatan, mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati atas ucapan korban Piman Ginting Alias Bapak Indah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah orangtua Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya telah patah dengan panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) cm di atas tempat penyimpanan cabai, setelah memegang pisau tersebut Terdakwa menyembunyikannya disamping perut sebelah kiri dan menutupinya dengan menggunakan jaket yang Terdakwa pakai dan pergi menuju kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu, sekitar pukul 23.10 Wib, Terdakwa sampai di kedai saksi Baskami Br Kacaribu dan duduk di sebelah kiri saksi Dahlan Siregar, dan setelah Terdakwa berbicara dengan saksi Eka Jaya Pinem, Terdakwa membungkungkan badannya sambil mendekati korban Piman Ginting Alias Bapak Indah kemudian mengeluarkan pisau yang Terdakwa sembunyi dari samping perut sebelah kiri yang ditutupi dengan jaket yang Terdakwa kenakan, kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Piman Ginting Alias Bapak Indah sambil berkata

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **JONI TARIGAN ALIAS JON** sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan merupakan pelaku yang dikenali oleh saksi-saksi dalam persidangan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang; sehingga apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya " kesengajaan "

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (du a) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting Alias Bapak Indah sambil berkata "mati kau" akibat tusukan tersebut membuat usus korban Pirman Ginting Alias Bapak Indah keluar. Melihat hal tersebut, Dahlan Siregar dan Prodenta Kacaribu memegang tubuh Terdakwa dan Terdakwa melepaskan pegangan Dahlan Siregar dan Prodenta Kacaribu dan kembali menusuk korban Pirman Ginting Alias Bapak Indah secara berulang-ulang yang mengenai dada dan tangan korban Pirman Ginting Alias Bapak Indah. Kemudian korban Pirman Ginting Alias Bapak Indah terentang di kursi tersebut. Melihat hal tersebut Sentosa Ginting Alias Bapak Feri berlari mendatangi kedai Baskami Br Kacaribu dan kemudian mengambil pisau yang Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Sdr. Ganti Tarigan. Sedangkan korban. Pirman Ginting Alias Bapak Indah dibawa ke Klinik Restu Ibu oleh Ipan Oktafianta Singarimbun, Begawan Bangun, dan Banura Manalu. Setelah sampai di Klinik Restu Ibu maka pihak Klinik Restu Ibu menyatakan bahwa korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah telah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/XII/RS. Bhayangkara/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. F (K), MH. Kes (Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pirman Ginting Alias Bapak Indah pada tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan sampai dua belas jam saat pemeriksaan;
 2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar;
 3. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung sebelah kiri oleh karena trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Piman Ginting tersebut mengakibatkan Piman Ginting meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Piman Ginting karena Muatca Tarigan yang merupakan abang Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berhenti bemyanyi dan memberhentikan suara musik karena korban Piman Ginting Alias Bapak Indah merasa keberatan, yang membuat Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati atas ucapan korban Piman Ginting Alias Bapak Indah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya telah patah dengan panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) cm di atas tempat penyimpanan cabai dirumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang minum tuak dan karaoke bersama-sama dengan Irpan Oktafianta Singarimbun, Sampit Ginting, Peri Purba, Dinan Sembiring, Rohman Nababan, Andi Sebayang, dan Amran Purba di kedai tuak milik saksi Muatca Tarigan Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Sekitar Pukul 23.00 Wib Muatca Tarigan yang merupakan abang Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berhenti bemyanyi dan memberhentikan suara musik tersebut karena korban Piman Ginting Alias Bapak Indah merasa keberatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati atas ucapan korban Piman Ginting Alias Bapak Indah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah orangtua Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya telah patah dengan panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) cm di atas tempat penyimpanan cabai. Setelah memegang pisau tersebut Terdakwa menyembunyikannya disamping perut sebelah kiri dan menutupinya dengan menggunakan jaket yang Terdakwa pakai dan pergi menuju kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu, sekitar Pukul 23.10 Wib, Terdakwa sampai di kedai saksi Baskami Br Kacaribu dan duduk di sebelah kiri Dahlan Siregar. Kemudian Eka Jaya Pinem bertanya kepada Terdakwa "surung kena pagi momba ndai ? (jadi kalian besok mompanya ?)" dan Terdakwa menjawab "lenga eteh denga Pak Tua (belum tahu Pak Tua)". Selanjutnya Terdakwa membungkungkan badannya sambil mendekati korban Piman Ginting Alias Bapak Indah kemudian mengeluarkan pisau yang Terdakwa sembunyikan dari samping perut sebelah kiri yang ditutupi dengan jaket yang Terdakwa kenakan, kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Piman

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya patah dengan panjang keseluruhan 29,5 cm (dua puluh Sembilan koma lima) bemoda darah;
2. 1 (satu) potong jacket merk CONVERSE ALL STAR;
3. 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk BAY BEACH yang telah robek bagian sebelah kanan;
4. 1 (satu) potong celana dalam berbentuk segitiga warna biru.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 01/XII/RS. Bhayangkara/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. F (K), MH. Kes (Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Piman Ginting Alias Bapak Indah pada tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan sampai dua belas jam saat pemeriksaan;
2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar;
3. Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung sebelah kiri oleh karena trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 23.10 wib bertempat di Dusun Sembekam Desa Iau Penggulu kec karo tepatnya didalam kedai kopi milik BASKAMI br KACARIBU;
- Bahwa Terdakwa Joni Tarigan melakukan penusukan terhadap Piiiman Ginting dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang mengenai perut sebelah kiri, perut sebelah kanan dan dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Piman Ginting;
- Bahwa Terdakwa Joni Tarigan datang kekedai kopi milik Baskami dan duduk dibelakang Saksi Dahlan Siregar, Saksi Eka Jaya Pinem, Saksi Sentosa Ginting dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa datang mendekati Piman Ginting dan langsung memasukkan pisau ke tubuh Piman Ginting;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan abang Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berhenti bemyanyi dan memberhentikan suara musik tersebut karena korban Piman Ginting Alias Bapak Indah merasa keberatan. Mendengar hal tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati atas ucapan korban Piman Ginting Alias Bapak Indah. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah orangtua Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya telah patah dengan panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) cm di atas tempat penyimpanan cabai. Setelah memegang pisau tersebut Terdakwa menyembunyikannya disamping perut sebelah kiri dan menutupinya dengan menggunakan jaket yang Terdakwa pakai dan pergi menuju kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu, sekitar Pukul 23.10 Wib, Terdakwa sampai di kedai saksi Baskami Br Kacaribu dan duduk di sebelah kiri Dahlan Siregar. Kemudian Eka Jaya Pinem bertanya kepada Terdakwa "surung kena pagi mumpa ndai ? (jadi kalian besok mompanya ?)" dan Terdakwa menjawab "lenga eteh denga Pak Tua (belum tahu Pak Tua)". Selanjutnya Terdakwa membungkungkan badannya sambil mendekati korban Piman Ginting Alias Bapak Indah kemudian mengeluarkan pisau yang Terdakwa sembunyikan dari samping perut sebelah kiri yang ditutupi dengan jaket yang Terdakwa kenakan, kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Piman Ginting Alias Bapak Indah sambil berkata "mati kau" akibat tusukan tersebut membuat usus korban Piman Ginting Alias Bapak Indah keluar. Melihat hal tersebut, Dahlan Siregar dan Prodenta Kacaribu memegang tubuh Terdakwa dan Terdakwa melepaskan pegangan Dahlan Siregar dan Prodenta Kacaribu dan kembali menusuk korban Piman Ginting Alias Bapak Indah secara berulang-ulang yang mengenai dada dan tangan korban Piman Ginting Alias Bapak Indah. Kemudian korban Piman Ginting Alias Bapak Indah terlentang di kursi tersebut. Melihat hal tersebut Sentosa Ginting Alias Bapak Feri berlari mendatangi kedai Baskami Br Kacaribu dan kemudian mengambil pisau yang Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Sdr. Ganti Tarigan. Sedangkan korban Piman Ginting Alias Bapak Indah dibawa ke Klinik Restu Ibu oleh Ipan Oktafianta Singarimbun, Begawan Bangun, dan Banura Manalu. Setelah sampai di Klinik Restu Ibu maka pihak Klinik Restu Ibu menyatakan bahwa korban Alm. Piman Ginting Alias Bapak Indah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Pirman Ginting Als Bapak Indah dengan menggunkan sebilah pisau pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 23.10 Wib di kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pirman Ginting dengan menggunakan sebuah pisau menusukan kebagian perut dan dada Pirman Ginting
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang pada ujungnya telah patah dengan panjang 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) cm di atas tempat penyimpanan cabai dirumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pirman Ginting karena Muatca Tarigan yang merupakan abang Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk berhenti bernyanyi dan memberhentikan suara musik karena korban Pirman Ginting Alias Bapak Indah merasa keberatan, yang membuat Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati atas ucapan korban Pirman Ginting Alias Bapak Indah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Pirman Ginting dengan menusukan kebagian tubuh Pirman Ginting dengan menggunakan sebilah pisau secara berulang dan mengenai bagian perut sebelah kiri, dada depan, dada sebelah kiri dan bagian lainya dari tubuh Pirman Ginting Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama dirumah orangtua Terdakwa, karena Terdakwa hanya mengambil pisau tersebut lalu pergi menuju kedai kopi Baskita Br Sinuraya, setibanya dikedai kopi tersebut Terdakwa duduk dekat dengan Eka Syahputra Pinem
- Bahwa yang ada diwarung kopi tersebut adalah Sampit Ginting, Dinan Sembiring, Peri Purba, Rohman, Andi Sebayang, dan abang kandung Terdakwa yang bernama Muatca Tarigan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban Pirman inting meninggal dunia setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pirman Ginting;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 22.00 Wib, Terdakwa sedang minum tuak dan karaoke bersama-sama dengan Irgan Oktafianta Singarimbun, Sampit Ginting, Peri Purba, Dinan Sembiring, Rohman Nababan, Andi Sebayang, dan Amran Purba di kedai tuak milik saksi Muatca Tarigan Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Sekitar Pukul 23.00 Wib Muatca Tarigan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diingat oleh saksi berapa pastinya, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Bengawan Bangun, dan saksi Irgan Singarimbun mengantar korban Piman Ginting Als Bapak ke klinik Restu Ibu di Mardinding untuk mendapatkan pertolongan namun sesampainya di klinik tersebut korban Alm. Piman Ginting Als Bapak suda meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

10. **DINAN SEMBIRING DEPARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik, sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pirman Ginting yang mengakibatkan Pirman Ginting meninggal dunia;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa Piman Ginting Als Bapak Indah telah ditusuk oleh Terdakwa Joni Tarigan Als Jon dengan menggunakan sebilah pisau pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 23.10 Wib di kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, karena Saksi berada didalam warung;
- Bahwa tubuh Piman Ginting yang saksi lihat terluka adalah bagian perut yang mengakibatkan usus Pirman Ginting keluar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2021 sekira Pukul 20.00 Wib s.d dengan Pukul 23.00 Wib, sebelum terjadinya penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Pirman Ginting, saksi bersama-sama dengan Sampit Ginting, Peri Purba, Maman Sembiring, Sona Karo-Karo dan Terdakwa Joni Tarigan Als Jon minum tuak di kedai tuak milik Muatca Tarigan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan kepada korban Piman Ginting yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pirman Ginting Als Bapak Indah telah ditusuk oleh terdakwa Joni Tarigan Als Jon dengan menggunakan sebilah pisau pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 23.10 Wib di kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, karena Saksi berada didalam warung kopi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat atau membawa pisau tersebut;
- Bahwa yang Saksi ingat dan lihat korban Pirman Ginting Als Bapak mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan sehingga usus korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak terurai dan ada beberapa luka tusukan pada tubuhnya yang tidak dapat diingat oleh saksi berapa pastinya;
- Bahwa setelah melihat keadaan Piman Ginting, saksi bersama-sama dengan saksi Bengawan Bangun, dan saksi Banura Manalu mengantar korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak ke klinik Restu Ibu di Mardinding untuk mendapatkan pertolongan namun sesampainya di klinik tersebut korban Pirman Ginting Als Bapak suda meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

9. IRPAN OKTAFIANTA SINGARIMBUN ALIAS IRPAN SINGARIMBUN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik, sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Piman Ginting yang mengakibatkan Piman Ginting meninggal dunia;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa Pirman Ginting Als Bapak Indah telah ditusuk oleh Terdakwa Joni Tarigan Als Jon dengan menggunakan sebilah pisau pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 23.10 Wib di kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu Dusun Sembekan Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, karena Saksi berada didalam warung;
- Bahwa Korban Pirman Ginting Als Bapak mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan sehingga usus korban Piman Ginting Als Bapak terurai dan ada beberapa luka tusukan pada tubuhnya yang tidak dapat

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pirman Ginting yang mengakibatkan Pirman Ginting meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan saksi di berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 23.10 wib bertempat di Dusun Sembekam Desa lau Penggulu kec karo tepatnya didalam kedai kopi milik BASKAMI br KACARIBU;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan tersebut karena Saksi sedang tidur didalam warung kopi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat atau membawa pisau tersebut, karena saat Terdakwa datang Saksi tidak ada melihat;
- Bahwa pada hari Selasa taggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 23.00 Wib saksi sedang berada di kedai kopi milik saksi di Dusun Sembekam Desa Lau Pengulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya saksi Muatca Tarigan datang dan memesan minuman dan selanjutnya saksi tidur di kedai kopi milik Saksi, lalu saksi terbangun karena mendengar ribut ribut dan melihat korban Pirman Ginting Als Bapak Indah Bapak Indah sudah dalam keadaan terlentang dengan keadaan ususnya terurai. Melihat hal tersebut maka saksi keluar dari dalam kedai kopi miliknya dan berteriak meminta pertolongan kepada orang-orang. Selanjutnya saksi Bengawan Bangun datang dan meminta kain panjang kepada saksi. Setelah memberikan kain panjang tersebut maka saksi Bengawan Bangun menutup tubuh korban Pirman Ginting Als Bapak Indah dengan menggunakan kain panjang tersebut selanjutnya korban Pirman Ginting Als Bapak Indah dibawa ke Klinik Restu Ibu di Mardinding untuk mendapatkan pertolongan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

8. **BANURA MANALU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pinem Ginting yang mengakibatkan Pinem Ginting meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan saksi di berita acara penyidik sudah benar;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PRODENTA KACARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pinem Ginting yang mengakibatkan Pinem Ginting meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan saksi di berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 23.10 wib bertempat di Dusun Sembekam Desa Lau Penggulu kec karo tepatnya didalam kedai kopi milik BASKAMI br KACARIBU;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira Pukul 23.45 Wib, saksi sedang menonton TV di kedai kopi milik Baskami Br Kacaribu Dusun Sembekam Desa Lau Penggulu, Kec. Mardinding, Kab. Karo. Selanjutnya saksi melihat Muatca Tarigan yang merupakan abang Terdakwa Joni Tarigan Als Jon ke warung kopi tersebut dan minum di kedai tersebut, setelah 10 (sepuluh) menit kemudian maka Terdakwa Joni Tarigan Als Jon datang ke kedai milik Baskami Br Kacaribu tersebut dan berbicara dengan saksi Eka Jaya Pinem. Tidak berselang lama Terdakwa Joni Tarigan Als Jon mendekati korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak Indah dan menusuk tubuh korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak Indah secara berulang-ulang yang mengakibatkan usus korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak Indah menjadi keluar, selanjutnya Bengawan Bangun menutup tubuh korban Pirman Ginting Als Bapak Indah dengan menggunakan kain panjang selanjutnya Bengawan Bangun, Banuara Manalu, dan Irgan Singarimbun membawa korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak Indah ke klinik Restu Ibu di Mardinding;
- Bahwa setelah korban Pirman Ginting Als Bapak Indah ditusuk oleh Terdakwa Joni Tarigan Als Jon lalu korban Pirman Ginting Als Bapak Indah dibawa ke klinik Restu Ibu di Mardinding namun meninggal dunia di klinik tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

7. **BASKAMI KACARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keaktualan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 20221 sekitar pukul 23.10 wib pada saat Saksi sedang berada dikedai kopi milik Baskami datang Piman Ginting dan duduk dikursi panjang yang ada dikedai tersebut dan mengeluarkan kata "ribut kali suara musik karaoke orang itu, tidak bisa tidur Saksi" mendengar perkataan tersebut Saksi mengatakan "sudah lah" tidak berapa lama kemudian Muatca datang kekedai kopi tersebut dan tidak lama kemudian datang Joni (Terdakwa) dan Saksi mengatakan kepada Joni "jadi kamu besok mompa?" dan dijawab "belum tentu jelas ini tua" kemudian Saksi menonton TV dan tiba tiba Saksi melihat Joni Tarigan mendekati Piman Ginting yang duduk didepan dan Saksi melihat tangan Joni berkali kali mengarahkan tanganya ke arah tubuh Piman Ginting, selanjutnya Saksi mendengar Piman Ginting berkata "tolong, tolong" dan Saksi mendengar Bapak Feri mengatakan sudah itu Joni dan langsung menarik tubuh Joni dan Saksi melihat tangan kanan Piman Ginting sedang memegang pisau yang berlumur darah, kemudian Bapak Feri membawa Joni Tarigan keluar dari kedai tersebut, kemudian Saksi melihat usus Piman Ginting keluar dan beberapa orang membawa Piman Ginting kerumah saksit dan tiba di klinik Restu ibu pihak klinik restu ibu menyatakan Piman Ginting telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 20221 sekitar pukul 23.10 wib pada saat Saksi sedang berada dikedai tuak milik Muatca Tarigan dan saat itu Joni Tarigan sedang bemyanyi karaoke dikedai tuak tersebut, setelah selesai minum tuak Saksi pulang kerumah, sekitar pukul 23.10 wib Saksi pergi menjumpai Sampit Ginting kekedai tuak milik Mutca Tarigan, setelah bertemu dengan Sampit Saksi berkata "jam berapa kita berangkat ke Medan? Dan Sampit mengatakan "Jam empat pagi" lalu Saksi pulang kerumah dan saat Saksi mau pulang kerumah Saksi melihat Joni Tarigan dengan memegang sebuah pisau sedang mengarahkan pisau kearah orang yang sedang duduk dikursi dan Saksi melihat usus Piman Ginting keluar, kemudian Saksi membawa Joni Tarigan pergi dari kedai tersebut dan daat dijalan Saksi meminta pisau tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Joni kerumah keluarganya yang bernama Ganti Tarigan di Dusun Simbekan dan beberapa saat kemudian datang anggota Polisi mengamankan Joni Tarigan (Terdakwa) dan Saksi mendengar Piman Ginting telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disolamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memegang sebuah pisau sedang mengarahkan pisau kearah orang yang sedang duduk dikursi dan Saksi melihat usus Pirman Ginting keluar, kemudian Saksi membawa Joni Tarigan pergi dari kedai tersebut dan daat dijalan Saksi meminta pisau tersebut keada Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa Joni kerumah keluarganya yang bernama Ganti Tarigan di Dusun Simbekan dan beberapa saat kemudian datang anggota Polisi mengamankan Joni Tarigan (Terdakwa) dan Saksi mendengar Pirman Ginting telah meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. MUATCA TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pinem Ginting yang mengakibatkan Pinem Ginting meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan saksi di berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 23.10 wib bertempat di Dusun Sembekam Desa Iau Penggulu kec karo tepatnya didalam kedai kopi milik BASKAMI br KACARIBU;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat atau membawa pisau tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat melakukan penikaman tersebut kurang lebih lima meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebanya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pimman Ginting, tetapi menurut Saksi Terdakwa tersinggung dan marah karena Saksi suruh berhenti bemyanyi atau berkaraoke karena Saksi katakan sudah ada yang keberatan dan sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Pirman Ginting tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham;
- Bahwa Jarak rumah Muatca dengan Pimman Ginting satu dinding dan jarak rumah Pimman Ginting dengan kedai mopi milik Baskami kurang lebih 8 meter;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Pimman Ginting tersebut yang Saksi dengar Priman Ginting di Klinik Restu Ibu sudah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Piman Ginting dan sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Piman Ginting tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham;
- Bahwa Jarak rumah Muatca dengan Piman Ginting satu dinding dan jarak rumah Piman Ginting dengan kedai mopi milik Baskami kurang lebih 8 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa da membawa pisau atau tidak;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Piman Ginting tersebut mengakibatkan Piman Ginting meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 20221 sekitar pukul 23.10 wib pada saat Saksi sedang berada dikedai kopi milik Baskami datang Piman Ginting dan duduk dikursi panjang yang ada dikedai tersebut dan mengeluarkan kata " ribut kali suara musik karaoke orang itu, tidak bisa tidur Saksi" mendengar perkataan tersebut Saksi mengatakan " sudah lah" tidak berapa lama kemudian Muatca datang kekedai kopi tersebut dan tidak lama kemudian datang Joni (Terdakwa) dan Saksi mengatakan kepada Joni " jadi kamu besok momba?" dan dijawab "belum tentu jelas ini tua" kemudian Saksi menonton TV dan tiba tiba Saksi melihat Joni Tarigan mendekati Piman Ginting yang duduk didepan dan Saksi melihat tangan Joni berkali kali mengarahkan tanganya ke arah tubuh Piman Ginting , selanjutnya Saksi mendengar Piman Ginting berkata " tolong, tolong" dan Saksi mendengar Bapak Feri mengatakan sudah itu Joni dan langsung menarik tubuh Joni dan Saksi melihat tangan kanan Piman Ginting sedang memegang pisau yang berlumur darah, kemudian Bapak Feri membawa Joni Tarigan keluar dari kedai tersebut, kemudian Saksi melihat usus Piman Ginting keluar dan beberapa orang membawa Piman Ginting kerumah saksit dan tiba di klinik Restu ibu pihak klinik restu ibu menyatakan Piman Ginting telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 20221 sekitar pukul 23.10 wib pada saat Saksi sedang berada dikedai tuak milik Muatca Tarigan dan saat itu Joni Tarigan sedang bemyanyi karaoke dikedai tuak tersebut, setelah selesai minum tuak Saksi pulang kerumah, sekitar pukul 23.10 wib Saksi pergi menjumpai Sampit Ginting kekedai tuak milik Mutca Tarigan, setelah bertemu dengan Sampit Saksi berkata " jam berapa kita berangkat ke Medan? Dan Sampit mengatakan " Jam empat pagi" lalu Saksi pulang kerumah dan saat Saksi mau pulang kerumah Saksi melihat Joni Tarigan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 20221 sekitar pukul 23.10 wib pada saat Saksi sedang berada dikedai kopi milik Baskami datang Piman Ginting dan duduk dikursi panjang yang ada dikedai tersebut dan mengeluarkan kata " ribut kali suara musik karaoke orang itu , tidak bisa tidur saya" mendengar perkataan tersebut Saksi mengatakan " sudah lah" tidak berapa lama kemudian Muatca datang kekedai kopi tersebut dan tidak lama kemudian datang Joni (Terdakwa) dan Saksi mengatakan kepada Joni " jadi kamu besok mumpa?" dan dijawab "belum tentu jelas ini tua" kemudian Saksi menonton TV dan tiba tiba Saksi melihat Joni Tarigan mendekati Piman Ginting yang duduk didepan dan Saksi melihat tangan Joni berkali kali mengarahkan tanganya ke arah tubuh Piman Ginting , selanjutnya Saksi mendengar Piman Ginting berkata " tolong, tolong" dan Saksi mendengar Bapak Feri mengatakan sudah itu Joni dan langsung menarik tubuh Joni dan Saksi melihat tangan kanan Piman Ginting sedang memegang pisau yang bertumur darah, kemudian Bapak Feri membawa Joni Tarigan keluar dari kedai tersebut, kemudian Saksi melihat usus Piman Ginting keluar dan beberapa orang membawa Piman Ginting kerumah saksit dan tiba di klinik Restu ibu pihak klinik restu ibu menyatakan Piman Ginting telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. SENTOSA GINTING ALIAS BAPAK FERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pinem Ginting yang mengakibatkan Pinem Ginting meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan saksi di berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 23.10 wib bertempat di Dusun Sembekam Desa Iau Penggulu kec karo tepatnya didalam kedai kopi milik BASKAMI br KACARIBU;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat atau membawa pisau tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat melakukan penikaman tersebut kurang lebih lima meter;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di klinik Piman Ginting dikatakan sudah meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. EKA JAYA PINEM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Pinem Ginting yang mengakibatkan Pinem Ginting meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan saksi di berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 23.10 wib bertempat di Dusun Sembekam Desa Iau Penggulu kec karo tepatnya didalam kedai kopi milik BASKAMI br KACARIBU;
- Bahwa Saksi melihat dimana Joni (terdakwa) melakukan penusukan terhadap Piman Ginting dengan menggunakan satu buah pisau bergagang kayu yang mengenai perut sebelah kiri, perut sebelah kanan dan dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Piman Ginting, dimana saat itu Terdakwa datang kekedai kopi milik Baskami dan duduk dibelakang Saksi dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa datang mendekati Piman Ginting dan langsung menusukkan pisau ke tubuh Piman Ginting;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat atau membawa pisau tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat melakukan penikaman tersebut kurang lebih setengah meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebanya Terdakwa melakukan penusukan terhadap Piman Ginting dan sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Piman Ginting tidak pernah ada permasalahan atau selisih paham;
- Bahwa Jarak rumah Muatca dengan Piman Ginting satu dinding dan jarak rumah Piman Ginting dengan kedai mopi milik Baskami kurang lebih 8 meter;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Piman Ginting tersebut mengakibatkan Piman Ginting meninggal dunia;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN KbJ

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting Als Bapak Indah merasa terganggu dengan suara loudspeaker/ karaoke yang berasal dari kedai tuak milik saksi Muatca Tarigan, setelah saksi Muatca Tarigan menutup kedai tuak milik nya tidak berselang lama Terdakwa Joni Tarigan Als Jon mendatangi kedai milik saksi Baskami Br Kacaribu, setelah Terdakwa Joni Tarigan Als Jon duduk saksi Eka Jaya Pinem berbicara dengan Terdakwa menanyakan apakah jadi memompa rumput;

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat melakukan penikaman terhadap Pirman Ginting kurang lebih setengah meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 21,00 wib Saksi bersama dengan Pirman Ginting sedang minum teh manis dikedaim kopi milik Baskami Br Kacaribu, bersama dengan Eka Jaya Pinem dan Prodentia Kacaribu, sekiyar pukul 21.30 wib Pirman Ginting mengatakan kepada Saksi " duluan Saksi pulang ya bang, capek sekali kurasa kerja" dan Saksi jawab iya sudah, tetapi kenapa cepat sekali, biasanya kita sama pulang dan Pirman Ginting mengatakan "capek karena mumpa satu hari ini" dan Saksi tinggal di kedai kopi tersebut bersama Eka Jaya Pinem dan Prodentia Kacaribu, sekitar pukul 23.00 wib Pirman Ginting datang kembali ke kedai kopi milik Baskami Br Skacaribu dan duduk di depan Saksi, lalu Saksi berkata " tadi katanya capek kenapa datang lagi"? "ngak bisa tidur aku, karena kuat sekali dibuatnya volume karaoke itu" dengan nada suara yang kuat, yang mengakibatkan didengar oleh orang yang berada di kedai tuak milik Muatca Tarigan, kurang lebih 10 menit kemudian Muatca Tarigan datang ke kedai kopi milik Baskami dan memesan teh manis dan meminum teh manis yang dipesanya, sekitar 10 menit kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dan duduk disebelah kiri Eka Jaya Pinem, kurang lebih 10 menit Saksi melihat Terdakwa menyerang Pirman Ginting dan melihat Terdakwa ada menarik dari pinggangnya dan berkata "mati kau" dan Saksi melihat Terdakwa sudah menikam Pirman Ginting diperut sebelah kanan dengan menggunakan pisau, sehingga usus Pirman Ginting keluar dan Saksi berusaha menarik Terdakwa dengan memegang tubuhnya dan Terdakwa meronta melepaskan pegangan Saksi dan Prodentia Kacaribu dan kembali menusuk Pirman Ginting dan mengenai perut sebelah kiri, dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri, selanjutnya banyak orang berdatangan dan membawa Terdakwa dan Pirman Ginting di bawa oleh Irfan Singarimbun menggunakan mobil ke klinik Restu Ibu Mardiding, lalu Saksi menyusul

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 menit kemudian Saksi mendengar ada suara benturan dari kedai kopi milik Baskima Br Kacaribu, lalu Saksi membuka pintu dan keluar dari dalam rumah dan melihat sudah banyak orang didalam kedai tuak milik Baskami dan ada yang Saksi dengar berteriak mengatakan “ enggo tebas Jono Tarigan si Piman Ginting” (sudah ditikam Joni Tarigan si Pirman Ginting) dan sudah keluar ususnya, mendengar hal tersebut Saksi teriak dan tidak pergi kekedai kopi untuk melihat suami Saksi, Saksi hanya berteriak inta tolong, lalu Saksi dibawa oleh tetangga berobat ke Lau Pakam, setelah kembali dari berobat Saksi mengetahui suami Saksi sudah meninggal dunia;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. DAHLAN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Piman Ginting yang mengakibatkan Piman Ginting meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan saksi di berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 23.10 wib bertempat di Dusun Sembekam Desa lau Penggulu kec karo tepatnya didalam kedai kopi milik BASKAMI br KACARIBU;
- Bahwa Saksi melihat dimana Joni (terdakwa) melakukan penusukan terhadap Pinem Ginting dengan menggunakan satu buah pisau bergagang kayu yang mengenai perut sebelah kiri , perut sebelah kanan dan dada sebelah kiri dan tangan sebelah kiri Pinem Ginting, yang Saksi lihat sebanyak 5 kali, yang mengakibatkan usus korban keluar;
- Bahwa setelah korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak Indah ditusuk oleh terdakwa Joni Tarigan Als Jon maka korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak Indah kemudian dibawa ke Klinik Restu Ibu di Mardingding untuk dilakukan pertolongan namun sesampainya di Klinik tersebut korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak Indah telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Terdakwa menusuk korban Alm. Piman Ginting Als Bapak Indah dengan menggunakan sebilah pisau, korban Alm. Pirman Ginting Als Bapak Indah datang ke kedai kopi milik saksi Baskami Br Kacaribu dan mengatakan kepada saksi bahwa korban Alm. Pirman

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ESTERIA BR SEMBIRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan penusukan terhadap suami Saksi (Pinem Ginting) yang mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia;
- Bahwa semua keterangan saksi di berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekitar pukul 23.10 wib bertempat di Dusun Sembekam Desa Iau Penggulu Kec Karo tepatnya didalam kedai kopi milik BASKAMI br KACARIBU;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap suami Saksi yang Saksi tahu Terdakwa melakukan penusukan terhadap suami Saksi (saksi korban) dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa yang Saksi tahu suami Saksi meninggal dunia ke klinik Restu Ibu Mardidinding, Saksi mengetahui bahwa suami Saksi sudah meninggal dunia dan akan dibawa ke RSUD Bayangkara medan untuk di atopsi;
- Bahwa saat terjadinya penusukan terhadap suami saksi, saksi sedang berada dirumah, jarak rumah Saksi dengan kedai kopi tersebut kurang lebih 15 meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Novemver 2021 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi terbangun karena mendengar ada suara sesuatu yang dilempar dari dalam ruamh Muatca tarigan dan Saksi mendengar istri dari Muatcha tarigan berkata: " Iya ban bangen ente (dia buat begitu pergi), alau Saksi bangun dan duduk dan Saksi m,endengar kembali dari kedai tuak Muatcha tarigan ada orang yang berkata " einda sen tuak ndai Muatcha" dan Muatcha Tarigan menjawab " sendah la ngalar minum tuak, sebab lanai tuak" (Hari ini tidak ada bayar tuak, sebab besok tidak ada lagi tuak) dan Saksi mendengar isteri Muatca tarigan berkata " kalau begitu kamu buat enak rasa hantu itu" selanjutnya tidak ada lagi pembicaraan,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pagi momba ndai ? (jadi kalian besok mompanya ?)" dijawab oleh terdakwa "lenga eteh denga Pak Tua (belum tahu Pak Tua)". Selanjutnya terdakwa membungkungkan badannya sambil mendekati korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah kemudian mengeluarkan pisau yang disembunyikannya dari samping perut sebelah kiri yang ditutupi dari dalam jaket yang dikenakannya kemudian menusukkan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah sambil berkata "mati kau" sehingga akibat tusukan tersebut membuat usus korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah keluar. Melihat hal tersebut, saksi Dahlan Siregar dan saksi Prodentia Kacaribu memegang tubuh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepaskan pegangan saksi Dahlan Siregar dan saksi Prodentia Kacaribu dan kembali menusuk korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah secara berulang-ulang yang mengenai dada dan tangan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah. Kemudian korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah terlempar di kursi tersebut. Melihat hal tersebut selanjutnya saksi Sentosa Ginting Alias Bapak Feri berlari mendatangi kedai saksi Baskami Br Kacaribu dan kemudian mengambil pisau yang dipegang terdakwa dan selanjutnya membawa terdakwa ke rumah Sdr. Ganti Tarigan. Sedangkan korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah dibawa ke Klinik Restu Ibu oleh saksi Irfan Oktafianta Singarimbun, saksi Begawan Bangun, dan saksi Banura Manalu. Setelah sampai di Klinik Restu Ibu maka pihak Klinik Restu Ibu menyatakan bahwa korban Alm. Pirman Ginting Alias Bapak Indah telah meninggal dunia;

- Bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/XII/RS. Bhayangkara/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp. F (K), MH. Kes (Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Kota Medan) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Priman Ginting Alias Bapak Indah pada tanggal 01 Desember 2021 :

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus. -----

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar pada leher sebelah kiri, dijumpai luka tusuk pada dada kanan dan kiri, perut kanan dan kiri, punggung kanan, anggota gerak atas kiri, anggota gerak bawah kanan, kantung zakar, dijumpai luka sayat pada dada kanan, jari telunjuk kiri, anggota gerak bawah kiri. --

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam, resapan darah pada kulit dada bagian dalam kanan dan kiri, dijumpai patah tulang iga ketiga kiri, dijumpai resapan darah pada kulit perut bagian dalam kanan dan kiri, dijumpai luka tusuk yang menembus jantung kiri bawah, paru kiri, penggantung usus, hati, dijumpai darah pada kandung pembungkus jantung sebanyak empat puluh milimeter, dijumpai darah dan gumpalan darah pada rongga dada sebanyak sembilan ratus lima puluh milimeter dan rongga perut sebanyak seratus milimeter. -----

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan waktu kematian korban adalah delapan sampai dua belas jam saat pemeriksaan;
2. Korban mengalami kematian yang tidak wajar;

Penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada kiri yang menembus jantung sebelah kiri oleh karena trauma tajam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan seketimuran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)